

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas ridhonya, sehingga dapat diselesaikan Laporan Kinerja Inspektorat II tahun 2024. Laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Inspektorat II tahun 2024 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta merupakan alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Inspektorat II. Kinerja Inspektorat II diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2024.

Akhir kata, Laporan Kinerja Inspektorat II tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas capaian kinerja Inspektorat II dan menjadi umpan balik dalam perumusan kebijakan pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Jakarta, 30 Januari 2025

Inspektur II



Muh. Anto Julianto

NIP 19680725 199003 1 001

## EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Inspektorat II tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang dicapai pada tahun 2024 dengan menggunakan acuan pencapaian sasaran kegiatan dengan tolak ukur indikator kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat II tahun 2024.

Inspektorat II sesuai tugas dan fungsinya berusaha secara optimal untuk mewujudkan sasaran kegiatan:

1. Terwujudnya Peningkatan Layanan Pengawasan;
2. Implementasi Pengawasan yang Berkualitas;
3. Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual.

Inspektorat II pada tahun 2024 menetapkan 3 Sasaran Kegiatan (SK) dengan 4 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Inspektorat II dengan Inspektur Jenderal.

Adapun capaian kinerja Inspektorat II pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
<b>Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif</b>				
Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,3	3	90,09%
<b>Implementasi Pengawasan yang Berkualitas</b>				
Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A	Persentase	88,89	66,67	75%
Jumlah Unit Kerja/Satker Yang Menerapkan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Unit	4	4	100%
Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	95	86	90,5%
<b>Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual</b>				
Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	85	90,3	106,23%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>		<b>92,36%</b>		

Capaian kinerja Inspektorat II tersebut didukung SDM, sarana prasarana dan alokasi anggaran sebagai input dalam pelaksanaan kegiatan. SDM pada Inspektorat II berjumlah 43 Pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.649.761.000,00 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp4.649.704.200,00 atau sebesar 99,99%.

## BAB I PENDAHULUAN

### I.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan transparan menuju tercapainya Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), Inspektorat II sebagai salah satu Unit Kerja Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, memiliki peran yang sangat strategis untuk mewujudkan visi Inspektorat Jenderal sebagai *strategic partner* dan *trusted advisor* dalam mengawal akuntabilitas Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan konektivitas yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah guna mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan negara wajib untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta dapat memberikan informasi kinerja secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik sebagai upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Pencapaian kinerja setiap uraian sasaran strategis ditunjukkan melalui pencapaian setiap indikator kinerja pada sasaran tersebut yang berorientasi pada *outcome*. Untuk mengukur akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian sasaran strategis dituangkan melalui program/ kegiatan yang saling berkaitan dan bersinergi membentuk sejumlah *outcome* atau *output* dalam mencapai suatu sasaran tertentu. Oleh karena itu, dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja sesuai program dan sasaran, dilakukan pengukuran terhadap capaian kinerja dari setiap indikator kinerja.

Laporan Kinerja Inspektorat II tahun 2024 memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Inspektorat II dengan membandingkan target dan realisasi pada Perjanjian Kinerja (*performance agreement*), membandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya serta membandingkan pencapaian berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan unit kerja. Analisis atas capaian kinerja juga memungkinkan diidentifikasinya celah kinerja (*performance gap*) untuk perbaikan kinerja di periode berikutnya.

## I.2 TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Dengan wilayah pengawasan sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Wilayah Pengawasan Inspektorat II sesuai PM 17 Tahun 2022

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:


1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat II;
2. Penyusunan rencana program pengawasan intern Inspektorat II;
3. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada Sekretariat Jenderal,

- Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
4. Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi di bidang pengawasan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
  5. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
  6. Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan pelaksanaan fungsi kepatuhan internal pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
  7. Pelaporan hasil pengawasan;
  8. Pelaksanaan reviu laporan kinerja Kementerian Perhubungan;
  9. Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
  10. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.

Inspektorat II terdiri atas:

1. Kelompok Koordinator Substansi Tata Usaha; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Adapun Struktur Organisasi Inspektorat II dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Inspektorat II sesuai PM 17 Tahun 2022**

### I.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat II. Adapun Komposisi Pegawai Inspektorat II posisi tanggal 31 Desember 2024 sejumlah 43 Pegawai. Adapun komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat II adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Pegawai Inpektorat II berdasarkan Jabatan**

JABATAN	JUMLAH
Struktural	1
Auditor Utama	1
Auditor Madya	6
Auditor Muda	9
Auditor Pertama	15
Auditor Mahir	1
Auditor Pelaksana	5
Penelaah Teknis Kebijakan	4
Pengelola Data Informasi	1
<b>Jumlah Pegawai</b>	<b>43</b>

**Tabel 1. 2 Pegawai Inspektorat II berdasarkan Golongan**

Gol	Jumlah Pegawai
IV	9
III	28
II	6

**Tabel 1. 3 Pegawai Inspektorat II berdasarkan Pendidikan**

No	Uraian	Jumlah
1	S-3	1
2	S-2	12
3	D-4/S-1	25
4	D-3	5
5	SLTA	-

**Tabel 1. 4 Pegawai Inspektorat II berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Uraian	Jumlah
1	Laki-Laki	31
2	Perempuan	12

#### I.4 POTENSI, ISU STRATEGIS, DAN PERMASALAHAN

Potensi, isu strategis, dan permasalahan dalam pencapaian kinerja Inspektorat II tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1.5.1 Potensi

Beberapa potensi yang mendukung capaian kinerja Inspektorat II tahun 2024 yaitu:

1. Adanya komitmen pimpinan yang kuat yang diikuti segenap jajaran untuk melakukan reformasi birokrasi dan budaya kerja;
2. Dukungan sumber daya anggaran yang memadai;
3. Tersedianya peraturan dan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* yang menjadi pedoman pelaksanaan pengawasan;
4. Perkembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan tindak lanjut dapat mempercepat pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat mendukung perampingan birokrasi;
5. Kerjasama antar APIP dan Aparat Pengawas lainnya yang berdampak terhadap peningkatan mutu pengawasan.

##### 1.5.2 Isu Strategis

Pada tahun 2024 terdapat beberapa isu strategis yang menjadi perhatian untuk dilaksanakan dalam mendukung capaian kinerja Inspektorat II yaitu:

1. Penilaian kematangan tata pengawasan melalui *Internal Audit Capability Model (IACM)* yang merupakan salah satu alat yang untuk mengukur efektivitas peran audit intern;
2. Perkembangan teknologi yang secara masif menuntut perubahan pola kerja lama serta peningkatan kompetensi di bidang teknologi;
3. Terjadinya *shifting* peran Inspektorat Jenderal menjadi *strategic partner* menjadi tuntutan lain yang mendorong auditor untuk memiliki *leadership skill* yang tinggi, dapat berpikir secara *technical* dan strategis.

### 1.5.3 Permasalahan

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja Inspektorat II tahun 2024 antara lain:

1. Kemajuan teknologi dan perkembangan pelaksanaan pekerjaan berbasis teknologi informasi belum mengakomodir kebutuhan Auditor menyebabkan pekerjaan berulang, sehingga berpotensi terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
2. Belum adanya sinkronisasi pelaksanaan pengawasan dengan BPK-RI khususnya dalam pelaksanaan audit pada UPT/Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan agar tidak terjadi tumpang tindih pemeriksaan;
3. Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang telah dilakukan melalui pendekatan berbasis matra/obyek pengawasan berdasarkan eselon I, menuntut adanya penguatan dan peningkatan atas pengetahuan, keterampilan dan kompetensi teknis auditor yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab auditor sesuai lingkup obyek pengawasannya;
4. Adanya penghematan anggaran melalui *Automatic Adjustment* dan keterbatasan anggaran TA.2024 mengakibatkan beberapa dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran.

## I.1 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Inspektorat II Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah serta memperhatikan rekomendasi dari Kementerian PANRB. Adapun sistematika laporan sebagai berikut:

### **KATA PENGANTAR**

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Inspektorat II Tahun 2024.

### **IKHTISAR EKSEKUTIF**



Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Inspektorat II Tahun 2024.

### **Bab I PENDAHULUAN**

Menguraikan secara ringkas latar belakang penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi Inspektorat II, kondisi sumber daya manusia, potensi serta isu strategis yang dihadapi unit kerja.

### **Bab II PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran Inspektorat II, meliputi Rencana Strategis tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Inspektorat II tahun 2024.

### **Bab III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan capaian kinerja Inspektorat II tahun 2024 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024, analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja dan alternatif solusi yang akan dilakukan, serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Inspektorat II sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

### **Bab IV PENUTUP**

Menguraikan tindak lanjut rekomendasi pada pelaporan kinerja sebelumnya, uraian kesimpulan dan rekomendasi yang perlu dilakukan unit kerja untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024

#### II.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Inspektorat II Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan kinerja Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk periode 5 tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dilengkapi penetapan target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.102/PS.302/ITJEN-2020 dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020.

Selama lebih dari 3 tahun terakhir periode Restra telah banyak berbagai perubahan yang mencakup kondisi ekonomi, sosial, politik yang dapat mempengaruhi tingkat capaian perencanaan yang telah disusun dan pada pertengahan tahun 2022 telah terbit Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang berdampak pada perubahan struktur organisasi, tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Pada awal tahun 2024 terbit Revisi Rencana Strategis Inspektorat II yang disusun dengan tujuan sebagai alat ukur pencapaian target kinerja Inspektorat II guna memastikan hasil (*outcome*) pengawasan mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) dari kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan.

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, pada tahun 2024 Inspektorat II menyusun beberapa strategi antara lain:

1. Pelayanan konsultasi pengawasan secara tepat waktu, melalui:
  - a. Peningkatan *responsivitas* dari PIC dan Auditor dalam memberikan tanggapan atas pertanyaan dan/atau konsultasi dari *User*;
  - b. Monitoring terhadap proses penanganan pemberian tanggapan dan waktu penyelesaian atas pertanyaan dan / atau konsultasi yang disampaikan *User*.

2. Peningkatan Unit Eselon I yang mendapatkan nilai SAKIP berpredikat A, melalui:
  - a. Melakukan penyusunan konsep Revisi PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP;
  - b. Melakukan Bimtek/Workshop terhadap Tim Evaluator SAKIP agar memiliki pemahaman yang seragam dalam pelaksanaan penilaian;
  - c. Melakukan pembinaan dan koordinasi secara simultan dengan Unit Kerja melalui Inspektorat terkait agar Unit Kerja dapat meningkatkan implementasi SAKIP;
  - d. Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP.
  - e. Mengintegrasikan Aplikasi e-Perfomance yang digunakan untuk memonitor pencapaian Perjanjian Kinerja baik ditingkat Kementerian maupun Unit Organisasi dengan Aplikasi Penilaian Kinerja Pegawai (e-kinerja) sehingga dapat dipastikan keselarasan capaian kinerja unit organisasi dan capaian individu pegawai.
3. Peningkatan Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP, melalui 2 *Key Process Area* (KPA) :
  - a. Audit
    - 1) Menyusun perencanaan penugasan melalui tahapan komunikasi dengan auditan dan menetapkan tujuan, ruang lingkup, kriteria dan pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan penugasan, memahami sasaran penugasan, lingkungan dan proses bisnis auditan, dan mengembangkan perencanaan penugasan secara rinci;
    - 2) Melaksanakan kegiatan pengawasan, mencakup kegiatan Pengujian specific atau metodologi pengawasan yang relevan untuk mencapai tujuan pengawasan dan Pembuatan simpulan secara menyeluruh atas hasil pengawasan dan rekomendasi;
    - 3) Mengkomunikasikan hasil pengawasan dengan menyusun laporan atau mekanisme lainnya;
    - 4) Menyelenggarakan dan memelihara sistem pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

*b. Consulting*

- 1) Melaksanakan kegiatan pengawasan yang bersifat konsultasi sebagaimana tercakup dalam *Internal Audit Charter*;
  - 2) Mengembangkan kebijakan dan prosedur pengawasan yang bersifat konsultasi;
  - 3) Menerapkan praktik-praktik yang menjamin independensi dan objektivitas auditor dalam melaksanakan penugasan konsultasi, apabila independensi dan objektivitas tersebut terganggu, maka harus diungkapkan
  - 4) Menerapkan ketentuan yang menjamin bahwa auditor telah menerapkan keahlian profesi (*due professional care*) dalam penugasan konsultasi;
  - 5) Mempertimbangkan dari setiap penugasan konsultasi dalam hal Menentukan metodologi dan jenis penugasan, Mengkomunikasikan kepada manajemen untuk mendapatkan persetujuan terhadap prinsip-prinsip dan pendekatan dalam pelaksanaan dan pelaporan dan Mendapatkan keyakinan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk memutuskan dan/atau melaksanakan saran/nasihat yang disampaikan dalam penugasan konsultasi;
4. Pemanfaatan sistem informasi pengawasan dalam setiap pelaksanaan tugas pengawasan melalui perubahan budaya kerja berbasis Teknologi Informasi (IT), dengan pemanfaatan aplikasi: Sistem Informasi Audit (SIAu) dan Sistem Tanya dan Konsultasi (SITAKON).

## II.1 RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat II Tahun 2024 merupakan dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat II Tahun 2020-2024, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahun 2024 serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja yang ingin diwujudkan oleh Inspektorat II pada tahun 2024.

Inspektorat II telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 dengan menetapkan 3 Sasaran Kegiatan (SK) dengan 5 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Inspektorat II sebagai berikut :



**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
INSPEKTORAT II  
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
TAHUN 2024**

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Satuan (4)	Target (5)
SK.1	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK.2 Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,4
SK.2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK.14 Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A	Persentase	88
		IKK.15 Jumlah Unit Kerja/Satker Yang Menerapkan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Unit Kerja	5
		IKK.16 Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	95
SK.5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK.27 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	85

Jakarta, 15 November 2023  
INSPEKTUR II  
  
**FADRINSYAH ANWAR**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 19631216 199003 1 001

**Gambar 2. 1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Inspektorat II**

## II.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2024 pada hakekatnya merupakan target kinerja tahunan yang menjadi kontrak kinerja antara Inspektur II dengan Inspektur Jenderal. Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2024 disusun pada awal tahun anggaran 2024 dimana telah ditetapkan rencana kerjanya sesuai dengan sasaran masing-masing beserta alokasi anggarannya yang telah terbit dalam DIPA pada akhir tahun 2023.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau dilakukan penyesuaian dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan rencana strategis, struktur organisasi, program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada awal tahun 2024, Inspektorat II telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Plt. Inspektur II dan Inspektur Jenderal sebagai berikut:



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
INSPEKTORAT II**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amin Hudaya  
Jabatan : Plt. Inspektur II

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Arif Toha  
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Inspektur Jenderal



**ARIF TOHA**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 19670320 199203 1 003

Pihak Pertama,  
Plt. Inspektur II



**AMIN HUDAYA**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 19731231 199803 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
INSPEKTORAT II  
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
SK 1	Proses Bisnis Pengawasan yang Efektif	IKK 2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan ITJEN dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor 3,33
SK 2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK 14	Persentase Eselon I dengan Nilai SAKIP Berpredikat A	Persentase 88,89
		IKK 15	Jumlah Unit Kerja/Satker yang Menerapkan Manajemen Risiko (MR) di Lingkungan Kemenhub	Unit 4
		IKK 16	Persentase Tindak Lanjut Perencanaan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase 95
SK 5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK 27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase 85

Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Internal oleh Inspektorat II  
Anggaran : Rp. 5.000.000.000,00

Disebuti,  
Inspektur Jenderal



**ARIF TOHA**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 19670320 199203 1 003

Jakarta, 17 Januari 2024  
Plt. Inspektur II



**AMIN HUDAYA**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 19731231 199803 1 003

Gambar 2. 2 Perjanjian Kinerja Awal Inspektorat II Tahun 2024

Pada bulan Maret 2024, Perjanjian Kinerja Inspektorat II mengalami revisi sehubungan adanya mutasi pejabat, dengan perjanjian kinerja revisi sebagai berikut:



**REVISI KE 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
INSPEKTORAT II**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Anto Julianto  
Jabatan : Inspektur II

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Arif Toha  
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Maret 2024

Pihak Kedua,  
Inspektur Jenderal



**ARIF TOHA**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 19670320 199203 1 003

Pihak Pertama,  
Inspektur II



**MUHAMMAD ANTO JULIANTO**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 19680725 199603 1 001

**REVISI KE 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
INSPEKTORAT II  
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
SK 1	Proses Bisnis Pengawasan yang Efektif	IKK 2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan ITJEN dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor 3,33
SK 2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK 14	Persentase Eselon I dengan Nilai SAKIP Berpredikat A	Persentase 88,89
		IKK 15	Jumlah Unit Kerja/Satker yang Menerapkan Manajemen Risiko (MR) di Lingkungan Kemenhub	Unit 4
		IKK 16	Persentase Tindak Lanjut Perencanaan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase 95
SK 5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK 27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase 85

Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Internal oleh Inspektorat II  
Anggaran : Rp. 5.000.000.000,00

Disebuti,  
Inspektur Jenderal



**ARIF TOHA**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 19670320 199203 1 003

Jakarta, 6 Maret 2024  
Inspektur II



**MUHAMMAD ANTO JULIANTO**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 19680725 199603 1 001

Adapun target kinerja Inspektorat II berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dimaksud sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2024**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK.2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,3	-	-	3,3	-
Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK.14	Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A	Persentase	88,89	-	-	88,89	-
	IKK.15	Jumlah Unit Kerja/Satker Yang Menerapkan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Unit	4	-	2	-	2
	IKK.16	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	95	25	50	75	95
Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK.27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	85	20	40	60	85



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### I. TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran pencapaian kinerja pada Laporan Kinerja menggunakan formula sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Formula perhitungan persentase capaian kinerja sebagai berikut :

1. Untuk IKK *maximize* yaitu apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja semakin baik, maka rumus perhitungan kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Untuk IKK *minimize* yaitu apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja semakin buruk, maka rumus perhitungan kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja termasuk analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja termasuk *benchmark* kinerja serta alternatif solusi/ upaya yang dilakukan untuk peningkatan di masa mendatang;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
5. Capaian keberhasilan lainnya;
6. Realisasi anggaran.



Adapun pengukuran capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat II diuraikan pada Tabel berikut:

**Tabel 3. 1 Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat II**

Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Tata Cara Perhitungan
IKK.2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APiP	Skor	Skor Elemen Peran dan Layanan = Rata-rata skor topik pada Elemen Peran dan Layanan = Skor Topik Audit Ketaatan + Skor Topik Audit Kinerja + Skor Topik Asuransi atas tata kelola, MR, dan pengendalian organisasi + Skor Topik Jasa Konsultasi
IKK.14	Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A	Persentase	Jumlah Eselon I yang memperoleh Nilai SAKIP Minimal A dibandingkan dengan jumlah unit eselon I  $\frac{\sum \text{Persentase Eselon I dengan Nilai SAKIP Predikat A}}{\sum \text{eselon I}}$
IKK.15	Jumlah Unit Kerja/Satker Yang Menerapkan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Unit	Jumlah UPT yang mengimplementasikan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
IKK.16	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	$\frac{\text{Pertanyaan yg Ditangani Tepat Waktu}}{\sum \text{Pertanyaan}} \times 100\%$
IKK.27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	<u>SIAu</u> 50% Audit + 20% Reviu + 15% Modul TL + 10% Modul Auditi + 5% Modul Keuangan <u>SITAKON</u> $\frac{\sum \text{Pernyataan yg Ditangani Tepat Waktu}}{\sum \text{Pertanyaan}}$

## II. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

### 3.2.1 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat II tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pencapaian indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Inspektorat II. Tingkat capaian kinerja Inspektorat II selama tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya sebagai berikut:

**Tabel 3. 2 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
<b>Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif</b>				
Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,3	3	90,09%
<b>Implementasi Pengawasan yang Berkualitas</b>				
Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A	Persentase	88,89	66,67	75%
Jumlah Unit Kerja/Satker Yang Menerapkan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Unit	4	4	100%
Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	95	86	90,5%
<b>Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual</b>				
Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	85	90,3	106,23%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>		<b>92,36%</b>		

### 3.2.2 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi kinerja tahun 2024 merupakan capaian kinerja jangka pendek dari periode Rencana Strategis Inspektorat II tahun 2020-2024. Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sesuai Dokumen Rencana Strategis Inspektorat II tahun 2020-2024 dan Dokumen Revisi Rencana Strategis Inspektorat II tahun 2020-2024.

**Tabel 3. 3 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 s.d. 2024**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Terwujudnya Peningkatan Layanan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	70	0	0	80	93	116,25%	85	100	117,65%	-	-	-	-	-	-
Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	Persentase Eselon I dengan Nilai SAKIP Berpredikat BB di Lingkungan Kementerian Perhubungan *)	80,9	80,93	100,04%	81,2	100	123,15%	81,7	100	122,4%	-	-	-	-	-	-
	Persentase Eselon I dengan nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	77,78	88,39%	88,89	66,67	75%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
	SAKIP berpredikat A															
	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90	100%	95	86	90,5%
	Persentase Temuan LHA ITJEN yang Ditindaklanjuti *)	85	90,65	106,65%	85	72,98	85,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN *)	70	97	138,57%	72	86,11	119,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proses Bisnis Pengawasan yang Efektif	Persentase Hasil Peer Review (Telaahan Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal dengan Kategori Baik *)	60	60	100%	60	40	66,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3	93,95%	3,3	3	90,09%
Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	75	100	133,33%	95	100	105,25%	95	68,65	72,26%	80	93,93	117,41%	85	90,3	106,23%
<b>Rata-Rata Capaian</b>		<b>96,43%</b>			<b>85,43%</b>			<b>104,1%</b>			<b>99,94%</b>			<b>92,36%</b>		

Catatan : \*) IKK sesuai Renstra Awal

### 3.2.3 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dalam Revisi Renstra Inspektorat II Tahun 2020-2024

Kesesuaian antara realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022 terhadap Dokumen Revisi Renstra Inspektorat II Tahun 2020-2024, dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dalam Revisi Renstra Inspektorat II Tahun 2020-2024**

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Revisi Renstra 2020-2024	Target Revisi PK Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi Target Akhir Renstra
<b>Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif</b>					
Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,3	3,3	3	90,09%
<b>Implementasi Pengawasan yang Berkualitas</b>					
Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A	Persentase	88,89	88,89	66,67	75%
Jumlah Unit Kerja/Satker Yang Menerapkan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Unit	4	4	4	100%
Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	95	95	86	90,5%
<b>Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual</b>					
Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	85	85	90,3	106,23%

### 3.2.4 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2024

Keberhasilan atau kegagalan Sasaran Kegiatan (SK) Inspektorat II dihasilkan dari capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan pendukungnya, capaian kinerja masing-masing IKK dapat disampaikan sebagaimana berikut :

#### SK 1 – Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif

##### 3.2.4.1 Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan diharapkan dapat berperan sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting*). Efektivitas peran tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kapabilitas tata kelola APIP. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur kapabilitas APIP adalah metode *Internal Audit Capability Model* (IACM). Terdapat lima level kapabilitas APIP

dalam metode IACM, yakni Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Komponen Penilaian kapabilitas APIP terdiri dari 3 komponen yang mempengaruhi Peran APIP yang efektif. Komponen tersebut meliputi:

1. Dukungan Pengawasan (*Enabler*);
2. Aktivitas Pengawasan (*Delivery*);
3. Kualitas Pengawasan (*Result*).

Pada elemen peran dan layanan terdapat dua komponen penilaian, yaitu aktivitas pengawasan dan kualitas pengawasan.

Komponen aktivitas pengawasan diartikan sebagai peran dan layanan yang diberikan oleh APIP kepada manajemen dan stakeholders lainnya dalam rangka penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Secara umum, peran dan layanan APIP diberikan dalam bentuk *assurance* dan jasa konsultasi. Sedangkan jasa konsultasi adalah kegiatan pemberian saran dan jasa lain yang dibutuhkan klien, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab kepada auditor intern.

Komponen kualitas hasil pengawasan dinilai dari temuan pengawasan APIP, tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi APIP, pemanfaatan hasil pengawasan APIP oleh manajemen K/L/D dan stakeholders lainnya, derajat integrasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian yang dibangun dari berbagai kegiatan asurans, serta atensi dan rencana aksi yang dibangun dari berbagai jasa konsultasi APIP.

Berdasarkan hasil *Exit Meeting* Penilaian Kapabilitas APIP Kementerian Perhubungan Tahun 2024 sesuai Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 15/SETITJEN/IX/2024 tanggal 19

September 2024, Inspektorat II mendapatkan Simpulan Level 3 dengan rincian Skor sebagai berikut:

1. Topik Audit Ketaatan : 3
2. Topik Audit Kinerja : 3
3. Topik Asurans atas GRC : 3
4. Topik Jasa Konsultasi : 3

Berdasarkan skor diatas, maka capaian Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rata-rata skor topik pada Elemen Peran dan Layanan} \\
 &= \text{Skor Topik Audit Ketaatan} + \text{Skor Topik Audit Kinerja} + \text{Skor Topik} \\
 &\text{Asurans atas tata kelola, MR, dan pengendalian organisasi} + \text{Skor} \\
 &\text{Topik Jasa Konsultasi} \\
 &= \frac{3 + 3 + 3 + 3}{4} \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Revisi Renstra 2020-2024	Capaian Kinerja 2024		
			T	R	C
Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,3	3,3	3	90,09%

IKK.2 Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2024 terealisasi 3 dengan capaian sebesar 90,09%.

Capaian tersebut belum memenuhi target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan hal sebagai berikut:

1. Elemen Peran dan Layanan topik Audit Ketaatan
  - a. Belum memanfaatkan risiko yang terdapat pada risk register untuk menyusun program kerja;

- b. Belum memanfaatkan profil risiko dalam menentukan sampel penugasan pengawasan;
  - c. Belum sepenuhnya memahami Pengawasan Internal Berbasis Risiko;
  - d. Perencanaan audit belum mengidentifikasi PAO, TAO, dan metodologi pengambilan sampel dalam dokumen survey pendahuluan;
  - e. Belum melakukan evaluasi secara berkala terkait pedoman pelaksanaan;
  - f. Belum melaksanakan pemantauan atas semua pelaksanaan tindak lanjut atas simpulan hasil dan rekomendasi dari audit yang dilakukan.
2. Elemen Peran dan Layanan topik Audit Kinerja
    - a. Lingkup audit kinerja diharapkan bersifat lintas unit kerja untuk mendukung program strategis kementerian;
    - b. KKA belum mengidentifikasi dan menganalisa risiko utama dan efektivitas pengendalian atas program yang strategis, signifikan, bersifat lintas sektor, dan prioritas menurut renstra kementerian;
    - c. Belum memanfaatkan risiko yang terdapat pada risk register untuk menyusun program kerja;
    - d. Belum memanfaatkan profil risiko dalam menentukan sampel penugasan pengawasan;
    - e. Perencanaan audit belum mengidentifikasi PAO, TAO, dan metodologi pengambilan sampel dalam dokumen survey pendahuluan.

Dalam proses pencapaian target kinerja, telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Inspektorat II melaksanakan Audit dengan Agenda Pengawasan Utama sesuai isu strategis organisasi dan highlight kegiatan prioritas Kementerian Perhubungan kepada UPT:
  - a. Audit atas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi pada PPSDM Perhubungan Darat, PPSDM Perhubungan Laut, dan PPSDM Perhubungan Udara;

- b. Audit atas Sarana dan Prasarana pada PTSDP Palembang, Poltekbang Palembang, Poltekbang Jayapura, dan Poltekel Sorong;
  - c. Audit atas Penyelenggaraan Beasiswa Pascasarjana pada PPSDM Aparatur Perhubungan;
  - d. Audit atas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
  - e. Audit Kinerja Berbasis Risiko pada Politeknik Pelayaran Banten, BP2TD Mempawah, Balai Perawatan Perkeretaapian dan Balai Pengujian Perkeretaapian.
2. Dalam perencanaan audit telah dikomunikasikan kepada UPT melalui Surat Inspektur II kepada UPT perihal pemberitahuan audit dan permintaan dokumen serta saat pelaksanaan *entry meeting* sebelum dilaksanakan audit fisik ke lokasi;
  3. Audit telah dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten dan Susunan Tim Audit memperhatikan dengan jenjang auditor;
    - a. Pelaksanaan Audit sesuai PKA yang telah disusun, mendokumentasikan prosedur serta hasilnya dalam KKA, menyusun simpulan dan rekomendasi yang tertuang dalam NHA yang telah dilakukan revidi berjenjang serta melalui proses pembahasan dengan Auditi;
    - b. LHA yang disusun telah mengidentifikasi temuan atas sasaran/program/kegiatan prioritas dan penyampaian LHA disampaikan kepada manajemen K/L/D;
    - c. Guna persiapan pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada 4 UPT, maka Inspektorat II intens melakukan kegiatan manajemen risiko antara lain:
      - 1) Menjadi pendamping dalam kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko di lingkungan BPSDMP pada tanggal 15-17 Januari 2024;
      - 2) Melaksanakan *Coffee Morning* mengundang Unit Pengelola Risiko (UPR) UKE 1 yaitu Biro Umum, Direktorat



Keselamatan Perkeretaapian, PPSDM Perhubungan Udara pada tanggal 26 April 2024;

- 3) Melaksanakan Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko pada Poltekel Banten, BP3 Curug, BP2TL Jakarta dan BP3IP Jakarta di Provinsi Banten pada tanggal 6 s.d. 10 Mei 2024;
- 4) Melaksanakan Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko pada PIP Semarang, PKTJ Tegal, Balai Perawatan Perkeretaapian dan BP2TD Mempawah pada tanggal 19 s.d. 22 Juni 2024;
- 5) Menjadi narasumber dalam kegiatan Workshop Penyusunan Manajemen Risiko pada BP2TD Mempawah tanggal 27 Juni 2024;
- 6) Rapat pembahasan penyempurnaan penyusunan manajemen risiko melalui zoom meeting dengan Poltekel Banten dan PPI Curug selaku UPT yang akan dilaksanakan AKBR pada bulan Juli s.d. Agustus 2024;
- 7) Menjadi pendamping dalam kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko di lingkungan PPSDM Perhubungan Laut pada tanggal 24 Juli 2024;
- 8) Menjadi narasumber kegiatan Pendalaman dan Penyempurnaan Manajemen Risiko pada Poltekel Sumatera Barat tanggal 14-15 Oktober 2024;
- 9) Menjadi narasumber kegiatan Pengintegrasian Proses Bisnis Organisasi dalam Proses Manajemen Risiko di PPSDM Perhubungan Darat tanggal 12 November 2024;
- 10) Menjadi pendamping dalam kegiatan Penyusunan Manajemen Risiko pada PIP Makassar, Poltekel Makassar, dan Poltekel Barombong pada tanggal 10-12 Desember 2024.

Adapun Inspektorat II menyusun Upaya Peningkatan Kinerja pada periode berikutnya antara lain:

1. Akan meningkatkan peran konsultasi APIP dalam kegiatan pengawasan melalui aplikasi SITAKON guna peningkatan kapabilitas APIP menuju level 4;
2. Akan melaksanakan Audit Kinerja Berbasis Risiko setiap tahunnya agar pada tahun 2025 Inspektorat II dapat mencapai kapabilitas APIP level 4 karena telah melaksanakan AKBR selama 3 tahun;
3. Akan aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan penyusunan Manajemen Risiko pada UPT/Satker Wilayah Pengawasan Inspektorat II;
4. Akan memanfaatkan risiko dalam risk register dalam penyusunan program kerja audit dan memanfaatkan profil risiko dalam menentukan sampel penugasan pengawasan;
5. Penguatan kompetensi auditor agar sepenuhnya memahami Pengawasan Internal Berbasis Risiko.

## SK 2 – Implementasi Pengawasan yang Berkualitas

### 3.2.4.2 Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Kementerian Perhubungan.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal bertugas melakukan Evaluasi AKIP di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Adapun hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kementerian tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 5 Rekapitulasi Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun 2024**

No	Unit Kerja	Capaian Kinerja Per Komponen (%)				Total	Kategori
		Perencanaan (30%)	Pengukuran (30%)	Pelaporan (15%)	Evaluasi (25%)		
1	SETJEN	24,06	25,38	11,63	19,08	80,15	A
2	ITJEN	23,63	26,40	11,94	20,33	82,30	A
3	DJPD	23,10	25,50	13,20	20,88	82,69	A
4	DJPL	24,45	24,12	12,38	19,88	80,82	A
5	DJPU	24,15	25,44	11,94	19,25	80,79	A
6	DJKA	23,61	25,83	12,50	21,00	82,95	A
7	BPSDMP	23,70	22,71	11,61	19,88	77,90	BB
8	BKT	22,98	24,60	11,55	20,00	79,14	BB
9	BPTJ	23,06	23,36	11,81	19,25	77,50	BB

Berdasarkan hasil evaluasi diatas, maka capaian Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Persentase Eselon I dengan Nilai SAKIP Predikat A}}{\sum \text{Eselon I}}$$

$$= 6 / 9$$

$$= 66,67$$

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Revisi Renstra 2020-2024	Capaian Kinerja 2024		
			T	R	C
Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A	Persentase	88,89	88,89	66,67	75%

IKK.14 Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A Tahun 2024 terealisasi 66,67 dengan capaian sebesar 75%.

Capaian tersebut belum memenuhi target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan masih terdapat 3 Unit Eselon I yang berpredikat BB yaitu BPSDMP, BKT dan BPTJ dikarenakan hal antara lain:

1. BPSDM Perhubungan
  - a. Tahap perencanaan kinerja ditemukanali Sasaran Program dan Indikator Kinerja belum memenuhi seluruh kriteria SMART, Indikator Kinerja pada Unit Kerja Eselon II dan UPT Sampling belum seluruhnya menggambarkan capaian kinerja sesuai tugas fungsi, dan monitoring rencana aksi belum memuat pembahasan dan upaya perbaikan atas monitoring rencana aksi periode sebelumnya;
  - b. Tahap pengukuran kinerja ditemukanali pengukuran kinerja belum seluruhnya menjabarkan perhitungan dan menggambarkan sasaran yang ingin dicapai;
  - c. Tahap pelaporan kinerja ditemukanali dokumen LKIP belum menginformasikan atas pengukuran kinerja dan langkah nyata atas kendala yang dihadapi serta laporan capaian kinerja belum

- menjadi salah satu dasar penyesuaian atas strategi pencapaian atas kebijakan kementerian;
- d. Tahap evaluasi AKIP ditemukan belum terpenuhinya implementasi SAKIP dapat memberikan dampak nyata dalam efektivitas dan efisiensi kinerja.
2. Badan Kebijakan Transportasi
    - a. Tahap perencanaan kinerja ditemukan Indikator Kinerja belum memenuhi seluruh kriteria SMART, anggaran kegiatan belum berbasis kinerja, belum adanya bukti yang memadai atas adanya rapat yang membahas evaluasi dan capaian kinerja secara berkala sebagai bahan masukan terhadap kebijakan strategi dan perencanaan kinerja kedepan, serta belum adanya perbaikan dokumen perencanaan kinerja yang telah ditetapkan dari hasil analisis evaluasi dan saran perbaikan kinerja sebelumnya;
    - b. Tahap pengukuran kinerja ditemukan dilaksanakan belum berdasarkan pengumpulan data yang relevan dari sumber data yang ada, belum menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, belum adanya keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan secara berjenjang dalam pemantauan dan pengukuran capaian kinerja;
    - c. Tahap pelaporan kinerja ditemukan informasi LKIP belum sepenuhnya digunakan sebagai evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, penyesuaian anggaran perubahan budaya kinerja, dokumen LKIP pada unit kerja sampling belum menyajikan informasi terkait analisis efisiensi serta perbandingan antara realisasi kinerja dengan target akhir kinerja dalam renstra;
    - d. Tahap evaluasi AKIP ditemukan hasil evaluasi internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja dan belum dilaksanakan dengan pendalaman memadai pada seluruh unit kerja dengan SDM yang berkompeten.

3. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
  - a. Tahap perencanaan kinerja ditemukanali dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, kualitas rumusan hasil belum sepenuhnya jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan anggaran yang ditetapkan belum sepenuhnya mengacu pada kinerja yang ingin dicapai;
  - b. Tahap pengukuran kinerja ditemukanali data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
  - c. Tahap pelaporan kinerja ditemukanali informasi dalam LKIP belum sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
  - d. Tahap evaluasi AKIP ditemukanali seluruh rekomendasi hasil evaluasi mandiri internal telah ditindaklanjuti namun belum diimplementasikan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP tahun 2024.

Sementara itu dalam proses pencapaian target kinerja, telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghadiri rapat persiapan penyelenggaraan SAKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2024 berdasarkan Surat Undangan Biro Perencanaan Nomor UM.207/1/1 STJ 2024 tanggal 2 Januari 2024 di Bogor;
2. Menghadiri Kegiatan Pembahasan Revisi PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang diadakan Bagian Hukum Sekretariat Inspektorat Jenderal;
3. Melaksanakan Pembahasan Langkah Kerja dan Data Dukung pada Lembar Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan bersama perwakilan Tim Evaluator SAKIP Itjen;

4. Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Proses pengajuan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ke Kementerian Hukum dan HAM tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan evaluasi AKIP pada tanggal 11 Juni 2024 mengundang perwakilan evaluator dari masing-masing Inspektorat guna membahas usulan timeline pelaksanaan evaluasi AKIP tahun 2024, jumlah UPT Sampling, susunan tim evaluator;
7. Telah terbit Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
8. Telah terbit Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-ITJEN 49 Tahun 2024 tentang Kelompok Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan;
9. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan pada tanggal 25-27 Juni 2024 mengundang Narasumber dari Kementerian PANRB dan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dihadiri oleh Evaluator Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan Tim Penyusun AKIP masing – masing Unit Kerja Eselon I;
10. Telah dilaksanakan pelaksanaan evaluasi AKIP pada Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Sampling pada tanggal 1-19 Juli 2024;
11. Telah dilaksanakan rapat pleno pembahasan hasil evaluasi AKIP yang dihadiri oleh seluruh Tim Evaluasi pada tanggal 24-26 Juli 2024;

12. Tim Evaluasi AKIP menghadiri kegiatan One-On-One Meeting Pembahasan Kerangka Kinerja dan Pendanaan Dalam Naskah Teknokratik Renstra Kemenhub 2025-2029 dan Identifikasi Rencana Kegiatan Pembangunan dalam RPJP Sektor Perhubungan Tahun 2025-2045 pada tanggal 13-20 September 2024;
13. Menghadiri kegiatan Evaluasi Lanjutan Implementasi AKIP pada Unit Kerja Non Sampel di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 8-10 Oktober 2024.

Adapun Inspektorat II menyusun Upaya Peningkatan Kinerja pada periode berikutnya antara lain:

1. Mendorong segera launching aplikasi MySAKIP yang sedang dilaksanakan secara swakelola oleh Bagian Perencanaan Sekretariat Inspektorat Jenderal agar pelaksanaan evaluasi AKIP tahun selanjutnya sudah dapat memanfaatkan Teknologi Informasi sebagai upaya peningkatan kinerja Kementerian Perhubungan;
2. Melakukan pembinaan dan koordinasi secara simultan dengan Unit Kerja melalui Inspektorat terkait agar Unit Kerja untuk meningkatkan implementasi AKIP;
3. Melakukan monitoring aktif atas rekomendasi hasil evaluasi implementasi AKIP guna peningkatan kinerja Kementerian Perhubungan.

#### **3.2.4.3 Jumlah Unit Kerja/Satker Yang Menerapkan Manajemen Risiko (MR) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan**

Dalam rangka mendukung upaya untuk menjamin bahwa suatu organisasi dapat memahami, mengukur, serta memonitori berbagai macam risiko yang terjadi dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada. Secara umum Manajemen Risiko digunakan untuk dasar agar bisa memitigasi risiko secara dini sebelum risiko tersebut terjadi.

Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian



tujuan dan peningkatan kinerja, memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, serta untuk meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi.

Sasaran implementasi Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan adalah peningkatan peran pengawalan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan antara lain:

1. Mendukung tercapainya sasaran kinerja dan sasaran mutu unit kerja/satker di lingkungan Kementerian Perhubungan secara keseluruhan dan unit kerja lain sesuai jenjang tanggung jawab masing-masing;
2. Semua risiko signifikan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran kinerja dapat dikelola dengan baik;
3. Terciptanya struktur organisasi manajemen risiko yang sistematis dan terintegrasi dalam proses bisnis organisasi;
4. Terciptanya sumber daya manusia yang berwawasan dan berbudaya risiko dengan pola pengembangan yang terencana dan berkesinambungan.

Jumlah UPT yang mengimplementasikan Manajemen Risiko di wilayah pengawasan Inspektorat II adalah sejumlah 4 UPT dengan nilai Maturitas Manajemen Risiko berada di Level 3 sesuai nota dinas Inspektur Investigasi nomor 461/IT.INV/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 hal Laporan Progress Penilaian Maturitas Manajemen Risiko yaitu Politeknik Pelayaran Banten, BP2TD Mempawah, Balai Pengujian Perkeretaapian dan Balai Perawatan Perkeretaapian.

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Revisi Renstra 2020-2024	Capaian Kinerja 2024		
			T	R	C
Jumlah Unit Kerja/Satker Yang Menerapkan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Unit	4	4	4	100%

IKK.16 Jumlah Unit Kerja/Satker Yang Menerapkan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Perhubungan terealisasi 4 Unit dengan capaian sebesar 100%.

Keberhasilan pencapaian kinerja tidak lepas dari komitmen Pegawai melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Inspektorat Investigasi melaksanakan Penilaian Maturitas Manajemen Risiko bertujuan untuk dapat mengevaluasi secara komprehensif apakah manajemen risiko organisasi telah sesuai dengan kriteria *best practice*, sehingga akan dapat teridentifikasi area perbaikan dan peluang untuk meningkatkan kematangan manajemen risikonya secara terencana dan memadai;
2. Hasil penilaian maturitas manajemen risiko oleh Inspektorat Invesitagasi dijadikan dasar penentuan sampel UPT yang akan dilaksanakan Audit Kinerja Berbasis Risiko;
3. Inspektorat II melaksanakan kegiatan-kegiatan akselerasi manajemen risiko antara lain:
  - a. Menjadi pendamping dalam kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko di lingkungan BPSDMP pada tanggal 15-17 Januari 2024;
  - b. Melaksanakan Coffee Morning mengundang Unit Pengelola Risiko (UPR) UKE 1 yaitu Biro Umum, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, PPSDM Perhubungan Udara pada tanggal 26 April 2024;
  - c. Melaksanakan Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko pada Poltekpel Banten, BP3 Curug, BP2TL Jakarta dan BP3IP Jakarta di Provinsi Banten pada tanggal 6 s.d. 10 Mei 2024;
  - d. Melaksanakan Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko pada PIP Semarang, PKTJ Tegal, Balai Perawatan Perkeretaapian dan BP2TD Mempawah pada tanggal 19 s.d. 22 Juni 2024;

- e. Menjadi narasumber dalam kegiatan Workshop Penyusunan Manajemen Risiko pada BP2TD Mempawah tanggal 27 Juni 2024;
- f. Rapat pembahasan penyempurnaan penyusunan manajemen risiko melalui zoom meeting dengan Poltekpel Banten dan PPI Curug selaku UPT yang akan dilaksanakan AKBR pada bulan Juli s.d. Agustus 2024;
- g. Menjadi pendamping dalam kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko di lingkungan PPSDM Perhubungan Laut pada tanggal 24 Juli 2024;
- h. Menjadi narasumber kegiatan Pendalaman dan Penyempurnaan Manajemen Risiko pada Poltekpel Sumatera Barat tanggal 14-15 Oktober 2024;
- i. Menjadi narasumber kegiatan Pengintegrasian Proses Bisnis Organisasi dalam Proses Manajemen Risiko di PPSDM Perhubungan Darat tanggal 12 November 2024;
- j. Menjadi pendamping dalam kegiatan Penyusunan Manajemen Risiko pada PIP Makassar, Poltekpel Makassar, dan Poltekpel Barombong pada tanggal 10-12 Desember 2024.

Adapun Inspektorat II menyusun upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman APIP tentang Manajemen Risiko dengan mengikutsertakan dalam kegiatan Diklat maupun Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) guna persiapan pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko;
2. Melakukan sosialisasi dan pendampingan aktif penerapan manajemen risiko kepada UPT/Satker lainnya di Wilayah Pengawasan Inspektorat II sebagai amanat terbitnya Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 69 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan persiapan pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko pada tahun selanjutnya.

#### 3.2.4.4 Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu

Selain sebagai *quality assurance*, Inspektorat Jenderal juga mempunyai peran sebagai *consultant*. Seiring perkembangan teknologi, pada tahun 2020 Inspektorat Jenderal membangun aplikasi SITAKON (Sistem Tanya dan Konsultasi Online). Melalui aplikasi ini, auditi dapat mengajukan pertanyaan dan konsultasi kepada Inspektorat Jenderal secara online. Akses pengguna aplikasi SITAKON terdiri dari: Penanya, PIC, Kabag/Korwil dan Sesitjen/Inspektur.

Pertanyaan dan konsultasi yang masuk dapat ditanggapi terlebih dahulu oleh PIC, diteruskan kepada Kabag/Korwil atau dikembalikan kepada pengguna/User. Inspektorat Jenderal harus segera/tepat waktu menanggapi pertanyaan dan atau konsultasi dari pengguna/user tersebut.

Dalam aplikasi SITAKON terdapat 2 (dua) jenis pertanyaan, yaitu Pertanyaan yang bersifat Umum dengan bobot 30% dan Pertanyaan yang bersifat Teknis dengan bobot 70%.

Berikut Rekapitulasi pertanyaan dan konsultasi yang masuk melalui Aplikasi SITAKON pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 6 Rekapitulasi Pertanyaan dan Konsultasi yang masuk ke Aplikasi SITAKON Tahun 2024**

No	Tanggal Laporan	No Reg	Area Konsultasi	Jenis	Status
1	31 Januari 2024	ca23be30	Unit Kepatuhan Internal (UKI)	Teknis	Selesai Tidak Tepat Waktu
2	6 Februari 2024	dd47ccbc	Pengadaan Barang dan Jasa	Teknis	Selesai Tepat Waktu
3	19 Februari 2024	af270ec6	Reviu HPS	Teknis	Selesai Tepat Waktu
4	26 Februari 2024	fd266686	Laporan Keuangan	Teknis	Selesai Tepat Waktu
5	29 Februari 2024	4e6b4ab7	Laporan Keuangan	Teknis	Selesai Tepat Waktu
6	27 Maret 2024	fb77e11	Reviu HPS	Teknis	Selesai Tepat Waktu
7	27 Maret 2024	e5c939c6	Reviu HPS	Teknis	Selesai Tepat Waktu

No	Tanggal Laporan	No Reg	Area Konsultasi	Jenis	Status
8	27 Maret 2024	0773a63c	Reviu HPS	Teknis	Selesai Tepat Waktu
9	08 Mei 2024	<b>f4cf723c</b>	Reviu HPS	Teknis	Selesai Tepat Waktu
10	08 Mei 2024	a492433c	Reviu HPS	Teknis	Selesai Tidak Tepat Waktu
11	08 Mei 2024	<b>e0d75040</b>	Reviu HPS	Teknis	Selesai Tepat Waktu
12	08 Mei 2024	3e3f6964	Reviu HPS	Teknis	Selesai Tepat Waktu
13	31 Mei 2024	73f124a3	Pengadaan Barang dan Jasa	Teknis	Selesai Tepat Waktu
14	31 Mei 2024	c3bd572f	Pengadaan Barang dan Jasa	Teknis	Selesai Tepat Waktu
15	31 Mei 2024	335478a6	Pengadaan Barang dan Jasa	Teknis	Selesai Tepat Waktu
16	14 Agustus 2024	0fbb86e5	Pengadaan Barang dan Jasa	Teknis	Selesai Tidak Tepat Waktu
17	31 Desember 2024	1084fe6c	Pengadaan Barang dan Jasa	Teknis	Selesai Tepat Waktu
18	31 Desember 2024	6fdadf86	Pengadaan Barang dan Jasa	Teknis	Selesai Tepat Waktu
19	31 Desember 2024	47bf1bf8	Pengadaan Barang dan Jasa	Teknis	Selesai Tepat Waktu
20	31 Desember 2024	3488c51e	Pengadaan Barang dan Jasa	Teknis	Selesai Tepat Waktu
21	31 Desember 2024	2b9a00ef	Pengadaan Barang dan Jasa	Teknis	Selesai Tepat Waktu
22	31 Desember 2024	b58a68c1	Pengadaan Barang dan Jasa	Teknis	Selesai Tepat Waktu

Berdasarkan data diatas, maka capaian Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah konsultasi yang dapat ditindaklanjuti tepat waktu}}{\text{Jumlah Total konsultasi}} \times 100\%$$

$$= (19 / 22) \times 100\%$$

$$= 86,36\%$$

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Revisi Renstra 2020-2024	Capaian Kinerja 2024		
			T	R	C
Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	95	95	86	90,5%

IKK.16 Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu Tahun 2024 terealisasi 86,36 dengan capaian sebesar 90,5%.

Capaian tersebut belum memenuhi target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan konsultasi UPT langsung melalui SITAKON terlambat ditindaklanjuti oleh PIC.

Sementara itu dalam proses pencapaian target kinerja, telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Konsultasi UPT Fisik di Kantor
  - a. Setiap UPT melakukan konsultasi fisik di Inspektorat II, PIC melakukan pendokumentasian kegiatan berupa foto dan pengisian daftar hadir tamu;
  - b. PIC mencatat poin penting konsultasi dari UPT dan saran rekomendasi yang diberikan dari Korwas/Auditor;
  - c. PIC mengajukan koreksi poin penting konsultasi kepada Korwas selanjutnya melakukan penginputan mandiri di Aplikasi SITAKON.
2. Konsultasi UPT melalui SITAKON
  - a. Melakukan pengecekan pesan pertanyaan dan/atau konsultasi dari pengguna/ user pada aplikasi SITAKON secara rutin (PIC Inspektorat);
  - b. Melakukan verifikasi pertanyaan dan/atau konsultasi dari pengguna/ user (PIC Inspektorat);
  - c. Menjawab pertanyaan dan/atau konsultasi dari pengguna/ user (PIC/Korwil).
3. Merekapitulasi pertanyaan dan/atau konsultasi;

4. Melaporkan hasil monitoring penanganan konsultasi.

Adapun Inspektorat II menyusun Upaya Peningkatan Kinerja pada periode berikutnya antara lain:

1. Pegawai/ Auditor Inspektorat II akan secara rutin dalam setiap pelaksanaan pengawasan untuk menginformasikan kepada UPT/Satker agar memanfaatkan aplikasi SITAKON untuk berkonsultasi dengan Inspektorat Jenderal;
2. Mengusulkan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal agar menambahkan fitur *reminder* yang terkoneksi langsung dengan nomor telepon PIC atau Pimpinan Unit Kerja agar tidak terjadi keterlambatan menindaklanjuti konsultasi yang masuk langsung melalui aplikasi SITAKON.

### SK 5 – Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual

#### 3.2.4.5 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan serta peran Inspektorat Jenderal sebagai Strategic Partner and Trusted Advisor, maka telah dikembangkan beberapa aplikasi di lingkungan Inspektorat Jenderal pada tahun 2020-2022 meliputi:

1. Sistem Informasi Audit (SIAu);
2. Sistem Informasi Tanya dan Konsultasi (SITAKON).

Adapun dokumen yang diupload pada SIP antara lain :

1. Audit Kinerja : Program Kerja Audit (PKA), Kertas Kerja Audit (KKA), Naskah Hasil Audit (NHA) dan Laporan Hasil Audit (LHA), Kendali Mutu Audit (KMA);
2. Reviu : Program Kerja Reviu (PKR), Kertas Kerja Reviu (KKR), Catatan Hasil Reviu (CHR), Ikhtisar Hasil Reviu (IHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR);
3. Modul Auditi : Data Umum dan Dokumen Pendukung (Aspek tugas dan fungsi, Aspek data umum auditi, Aspek barang dan jasa, Aspek keuangan, Aspek sumber daya manusia, Aspek BMN/Aset);

4. Modul Keuangan : Surat Tugas Non Anggaran.

IKK Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan, dihitung dengan cara:

**Tabel 3. 7 Perhitungan Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan**

Audit Kinerja (50%)		Reviu (30%)		Modul Auditi (10%)		Keuangan (10%)
Jenis Dokumen	Bobot	Jenis Dokumen	Bobot	Jenis Data	Bobot	Perhitungan
PKA	30%	PKR	20%	Data Umum	10%	%ST Internal = (Jml ST Non-anggaran yang di-upload/Jml ST)
KKA	30%	KKR	20%	Dokumen Pendukung	90%	
NHA	15%	CHR	30%			
LHA	25%	LHR	30%			

Sehingga Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan, dihitung dengan cara:

$$\text{SIP} = \% \text{ modul audit kinerja} + \% \text{ modul reviu} + \% \text{ modul data auditi} + \% \text{ modul keuangan}$$

$$\begin{aligned} \text{SIP} &= 48,45\% + 30\% + 1,85\% + 10\% \\ &= 90,3\% \end{aligned}$$

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Revisi Renstra 2020-2024	Capaian Kinerja 2024		
			T	R	C
Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	85	85	90,3	106,23%

IKK.27 Persentase pemanfaatan sistem informasi pengawasan tahun 2024 terealisasi 88,96 dengan capaian sebesar 104,66%.

Secara umum keberhasilan pencapaian kinerja pemanfaatan sistem informasi pengawasan tidak lepas dari komitmen melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Inspektur II mengingatkan Tim Audit agar melakukan pengisian lengkap komponen SIP dan Ketua Tim Tata Usaha memantau aktif pengisian tersebut;



2. Untuk Modul Auditi yang inputing pengisian oleh UPT, capaiannya masih rendah sebesar 1,85%, terdapat hal – hal yang disampaikan antara lain:
  - a. Inspektorat II dalam tahapan persiapan audit telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Audit Kinerja dan permintaan dokumen yang memerintahkan agar Auditi melakukan pengisian data profil dan *database* umum auditi pada alamat <https://siau-itjen.kemenuhub.go.id>;
  - b. Inspektorat II pada tahun 2024 melaksanakan Audit Tematik dengan Agenda Pengawasan Utama sesuai isu strategis organisasi dan highlight kegiatan prioritas Kementerian Perhubungan. Sehingga tidak semua data dimintakan kepada UPT karena menyesuaikan tema audit yang akan dilaksanakan.

Adapun Inspektorat II menyusun upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya antara lain:

1. Adanya Komitmen bersama dari Pimpinan dan Auditor dalam penyelesaian pekerjaan Audit dan Reviu melalui Aplikasi SIAu sehingga tidak terjadi keterlambatan penyelesaian penginputan komponen Audit dan Reviu;
2. Perlunya peningkatan ukuran file upload dalam SIAu Audit, SIAu Modul Auditi, dan SIAu Modul Keuangan sehingga tidak mengharuskan adanya compres file;
3. Perlunya update fitur Modul Auditi guna mengakomodir pelaksanaan Audit Tematik yang dilaksanakan Inspektorat karena terdapat batasan data dukung yang diminta.

Berikut rincian pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan oleh Inspektorat II pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Audit

Pada tahun 2024 Inspektorat II melaksanakan kegiatan audit tematik pada 13 UPT, dengan realisasi persentase pemanfaatan SIP sebagai berikut :

$$\text{SIP Audit} = (30\%PKA + 30\%KKA + 15\%NHA + 25\%LHA) \times 50\%$$

$$\begin{aligned}
 &= (30\frac{13}{13} + 30\frac{13}{13} + 15\frac{12}{13} + 25\frac{12}{13}) \times 50\% \\
 &= (30 + 30 + 13,84 + 23,07) \times 50\% \\
 &= 48,45\%
 \end{aligned}$$

**Tabel 3. 8 Rekapitulasi Pemanfaatan SIP  
Kegiatan Audit Tematik Tahun 2024**

No	Obyek Pemeriksaan	PKA	KKA	NHA	LHA
1	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Politeknik Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palembang	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Politeknik Penerbangan Palembang	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Politeknik Penerbangan Jayapura	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Politeknik Pelayaran Sorong	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP)	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Balai Diklat Transportasi Laut	Ada	Ada	Ada	Ada
11	Politeknik Pelayaran Barombong	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
12	Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	Ada	Ada	Ada	Ada
13	Pengembangan Lalu Lintas Dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>Jumlah Dokumen Terinput</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

## 2. Reviu

Pada tahun 2024 Inspektorat II memanfaatkan SIP dalam 27 kegiatan reviu, dengan realisasi persentase pemanfaatan SIP sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{SIP Reviu} &= (20\%PKR + 20\%KKR + 30\%CHR + 30\%LHR) \times 30\% \\
 &= (20\frac{27}{27} + 20\frac{27}{27} + 30\frac{27}{27} + 30\frac{27}{27}) \times 30\% \\
 &= 100 \times 30\% \\
 &= 30\%
 \end{aligned}$$

**Tabel 3. 9 Rekapitulasi Pemanfaatan SIP  
Kegiatan Reviu Tahun 2024**

No	Jenis Reviu	PKR	KKR	CHR	LHR
1	Reviu Laporan Keuangan	6	6	6	6
2	Reviu HPS	7	7	7	7
3	Reviu Revisi DIPA	10	10	10	10
4	Reviu RKA-K/L	3	3	3	3
5	Reviu RKBMN	1	1	1	1
<b>Jumlah Dokumen Terinput</b>		<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>

### 3. Modul Auditi

Pada tahun 2024, modul auditi dimanfaatkan untuk pelaksanaan Audit Tematik pada 13 UPT, dengan realisasi persentase pemanfaatan SIP sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{SIP Modul Auditi} &= (10\% \text{Data Umum} + 90\% \text{Data Pendukung}) \times 10\% \\ &= 18,5\% \times 10\% = 1,85\% \end{aligned}$$

**Tabel 3. 10 Rekapitulasi Pemanfaatan SIP  
Kegiatan Modul Auditi Tahun 2024**

No	Obyek Pemeriksaan	% Penginputan
1	PPSDM Perhubungan Udara	0%
2	PPSDM Perhubungan Laut	0%
3	PPSDM Perhubungan Darat	0%
4	Politeknik Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palembang	36%
5	Politeknik Penerbangan Palembang	36%
6	Politeknik Penerbangan Jayapura	0%
7	Politeknik Pelayaran Sorong	76%
8	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan	0%
9	Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP)	0%
10	Balai Diklat Transportasi Laut	63%
11	Politeknik Pelayaran Barombong	0%
12	Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	0%
13	Pengembangan Lalu Lintas Dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	0%

### 4. Modul Keuangan

Pada tahun 2024, Inspektorat II memanfaatkan modul keuangan untuk penginputan Surat Tugas Internal. Sehingga pemanfaatan SIP dengan kegiatan modul keuangan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \%ST \text{ Internal} &= (\text{Jml ST Non-anggaran yang di-upload} / \text{Jml ST}) \\ \% \text{ Modul Keuangan} &= \%ST \text{ Internal} \times 10\% \\ &= (105 / 105) \times 10\% \\ &= 1 \times 100\% \\ &= 10\% \end{aligned}$$

Tabel 3. 11 Rekapitulasi Pemanfaatan SIP Kegiatan Modul Keuangan Tahun 2024

No	Nomor & Tanggal Surat Tugas	Perihal
1	ST-IT.II 01 Tahun 2024 - (10-01-2024)	Melaksanakan Reviu Usulan Revisi Anggaran berupa Pencantuman Alokasi Anggaran untuk Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah PSN oleh LMAN pada Satker Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung
2	ST-IT.II 02 Tahun 2024 - (10-01-2024)	Melaksanakan Reviu Usulan Revisi Anggaran berupa Pencantuman Alokasi Anggaran untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah PSN oleh LMAN pada Satker BTP Kelas I Medan
3	ST-IT.II 03 Tahun 2024 - (10-01-2024)	Melaksanakan Reviu Usulan Revisi Anggaran berupa Pencantuman Alokasi Anggaran untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah PSN oleh LMAN pada Satker BTP Kelas I Surabaya
4	ST-IT.II 04 Tahun 2024 - (10-01-2024)	Melaksanakan Reviu Usulan Revisi Anggaran berupa Pencantuman Alokasi Anggaran untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah PSN oleh LMAN pada Satker BPKA Sulawesi Selatan
5	ST-IT.II 05 Tahun 2024 - (10-01-2024)	Melaksanakan Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Perawatan dan Fasilitas Pendukung Perawatan Sarana Perkeretaapian pada Satker Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
6	ST-IT.II 06 Tahun 2024 - (10-01-2024)	Melaksanakan Reviu Tunggakan Pemanfaatan Sewa BMN oleh SKK Migas Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
7	ST-IT.II 07A Tahun 2024 - (11-01-2024)	Melaksanakan Reviu HPS Kegiatan Pengoperasian dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) dan Kegiatan Perawatan JPL dan EWS antara Padang-Naras TA. 2024 pada Balai Teknik Keretaapian Kelas II Padang
8	ST-IT.II 08 Tahun 2024 - (15-01-2024)	Melaksanakan Reviu HPS Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Proyek Manajemen Unit (PMU) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian
9	ST-IT.II 09 Tahun 2024 - (16-01-2024)	Melaksanakan Reviu (HPS) Peningkatan Stasiun Tanah Abang "Pekerjaan Bangunan Gedung Stasiun dan Jalur Kereta Api" pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta
10	ST-IT.II 12 Tahun 2024 - (19-01-2024)	Melaksanakan Reviu Dokumen Harga Perkiraan Satuan (HPS) Politeknik Pelayaran Banten pada Pekerjaan Paket Pembangunan Gedung Kelas dan Paket Pembangunan Tanggul Pantai.
11	ST-IT.II 14 Tahun 2024 - (26-01-2024)	Melaksanakan Reviu HPS Peningkatan Stasiun Tanah Abang (Tahap I) Pekerjaan Fasilitas Operasi pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta
12	ST-IT.II 15 Tahun 2024 - (29-01-2024)	Melaksanakan Reviu HPS Pekerjaan Kegiatan Penertiban dan Streilisasi Lahan untuk Reaktivasi Jalur KA Antara Naras – Sungai Limau Tahun 2024
13	ST-IT.II 16 Tahun 2024 - (02-02-2024)	Melaksanakan Reviu Revisi Anggaran berupa Lanjutan Proyek SBSN pada Satker Politeknik Transportasi Darat Bali
14	ST-IT.II 18 Tahun 2024 - (22-02-2024)	Melaksanakan Reviu Revisi Anggaran pada Satker Pusat Data dan Teknologi Informasi TA 2024
15	ST-IT.II 19 Tahun 2024 - (19-02-2024)	Melaksanakan Konsultasi Penyusunan HPS Peningkatan Jembatan KA BH 343 pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan

No	Nomor & Tanggal Surat Tugas	Perihal
16	ST-IT.II 20 Tahun 2024 - (26-02-2024)	Melaksanakan Reviu Pergeseran Anggaran Belanja antar Kegiatan Kontrak Tahun Jamak dalam Rangka Pengembalian Pagu Kegiatan Sumber Dana SBSN TA. 2023 di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian
17	ST-IT 21 Tahun 2024 - (26-02-2024)	Melaksanakan Reviu Revisi AnggaranLuncuran Kegiatan SBSN Tidak Terserap TA.2023 Pekerjaan Pembangunan Jalur KA Medan-Binjai termasuk Supervisi pada Balai Teknik Perkeretaapian Kela I Medan
18	ST-IT.II 22 Tahun 2024 - (20-02-2024)	Melaksanakan Reviu Usulan Revisi Anggaran TA. 2024 Berupa Lanjutan Kegiatan SBSN yang Anggarannya Tidak Terserap di TA. 2023 pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang
19	ST-IT.II 23 Tahun 2024 - (04-03-2024)	Melaksanakan Reviu Revisi Anggaran Bersumber Dana PHLN di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian TA. 2024
20	ST-IT.II 24 Tahun 2024 - (06-03-2024)	Melaksanakan Reviu Revisi Anggaran Fasilitas Sewa Rumah Dinas Pada Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri
21	ST-IT.II 25A Tahun 2024 - (13-03-2024)	Melaksanakan Konsultasi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api Ringan/ <i>Light Rail Transit</i> Sumsel TA. 2024 pada BPKARSS
22	ST-IT.II 25 Tahun 2024 - (07-03-2024)	Melaksanakan Reviu Usulan Lanjutan SBSN TA.2023 ke TA. 2024 pada Satker Pengembangan, Peningkatan, dan Perawatan Prasana Perkeretaapian untuk pekerjaan
23	ST-IT.II 25B Tahun 2024 - (13-03-2024)	Melaksanakan Konsultasi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Penyusunan Dokumen Penertiban Lahan Naras-Sungai Limau pada BTP Kelas II Padang
24	ST-IT.II 26 Tahun 2024 - (14-03-2024)	Melaksanakan Reviu Lanjutan Kegiatan SBSN TA 2023 untuk Diluncurkan ke TA 2024 pada BTP Kelas I Bandung
25	ST-IT.II 27 Tahun 2024 - (14-03-2024)	Melaksanakan Reviu Usulan Lanjutan SBSN TA.2023 ke TA.2024 pada BTP Kelas I Jakarta
26	ST-IT.II 28 Tahun 2024 - (14-03-2024)	Melaksanakan Reviu Usulan Lanjutan SBSN TA.2023 ke TA.2024 pada BTP Kelas I Surabaya
27	ST-IT.II 29 Tahun 2024 - (14-03-2024)	Melaksanakan Reviu Usulan Lanjutan SBSN TA.2023 ke TA.2024 pada BPKASS
28	ST-IT.II 30 Tahun 2024 - (18-03-2024)	Melaksanakan Konsultansi Penyusunan HPS BTP Kelas II BTP Palembang
29	ST-IT.II 31 Tahun 2024 - (26-03-2024)	Melaksanakan Reviu Usulan Revisi Anggaran Bersumber Dana SBSN di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian TA. 2024 pada BTP Kelas I Jakarta
30	ST-IT.II 32 Tahun 2024 - (26-03-2024)	Melaksanakan Reviu Revisi Anggaran berupa Lanjutan Kegiatan SBSN TA 2023 untuk Diluncurkan ke TA 2024 pada BTP Kelas I Semarang
31	ST-IT.II 33 Tahun 2024 - (02-04-2024)	Melaksanakan Reviu Pengembalian Pembayaran Remunerasi pada Politeknik Penerbangan Indonesia Curug
32	ST-IT.II 34 Tahun 2024 - (19-04-2024)	Melaksanakan Evaluasi Pertimbangan Pengajuan Keringanan PNBP TAC Tahun Anggaran 2023 PT. Railink Berupa Pengangsuran
33	ST-IT.II 35 Tahun 2024 - (25-04-2024)	Melaksanakan Konsultasi Pendampingan Harga Perkiraan Sendiri untuk Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Jalan Akses Stasiun Labakkang, Marang dan Tanete Rila pada Satker BPKA Sulsel
34	ST-IT.II 36 Tahun 2024 - (02-05-2024)	Melaksanakan Reviu Tunggakan Pembayaran Remunerasi PPI Curug
35	ST-IT.II 41 Tahun 2024 - (06-05-2024)	Melaksanakan Konsultasi Pendampingan Harga Perkiraan Sendiri untuk Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Jalan Akses Stasiun Labakkang, Marang dan Tanete Rila pada Satker BPKA Sulsel
36	ST-IT.II 42 Tahun 2024 - (16-05-2024)	Melaksanakan Reviu Revisi Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Satker Pengembangan, Peningkatan, dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian
37	ST-IT.II 43 Tahun 2024 -	Melaksanakan Perpanjangan Reviu Revisi Anggaran di Lingkungan

No	Nomor & Tanggal Surat Tugas	Perihal
	(21-05-2024)	Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Satker Pengembangan, Peningkatan, dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian
38	ST-IT.II 44 Tahun 2024 – (24-05-2024)	Melaksanakan Reviu atas Usulan Penggunaan Saldo Awal BLU Politeknik Penerbangan Makassar
39	ST-IT.II 45 Tahun 2024 – (28-05-2024)	Melaksanakan Konsultasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan Pembangunan Jalan Akses dan Fasilitas Pendukung Stasiun Mandai
40	ST-IT.II 46 Tahun 2024 – (29-05-2024)	Melaksanakan Reviu Usulan Revisi Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun Anggaran 2024
41	ST-IT.II 46A Tahun 2024 – (01-06-2024)	Melaksanakan Konsultasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan Peningkatan Jalur KA antara Padang - Bukit Putus - Pauh Lima SBSN MYC 2022-2024
42	ST-IT.II 47 Tahun 2024 – (04-06-2024)	Melaksanakan Konsultasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan Pembangunan Jalan Akses dan Fasilitas Pendukung Stasiun Labakkang, Maarang dan Tarnete Rilau
43	ST-IT.II 50 Tahun 2024 1 Juli 2024	Melaksanakan Reviu RKA-K/L Pagu Indikatif TA.2025 pada UPT/Satker di Wilayah Pengawasan Korwas I
44	ST-IT.II 51 Tahun 2024 1 Juli 2024	Melaksanakan Reviu RKA-K/L Pagu Indikatif TA.2025 pada UPT/Satker di Wilayah Pengawasan Korwas II
45	ST-IT.II 52 Tahun 2024 1 Juli 2024	Melaksanakan Reviu RKA-K/L Pagu Indikatif TA.2025 pada UPT/Satker di Wilayah Pengawasan Korwas III
46	ST-IT.II 53 Tahun 2024 1 Juli 2024	Melaksanakan Reviu RKA-K/L Pagu Indikatif TA.2025 pada UPT/Satker di Wilayah Pengawasan Korwas IV
47	ST-IT.II 54 Tahun 2024 1 Juli 2024	Melaksanakan Reviu RKA-K/L Pagu Indikatif TA.2025 pada UPT/Satker di Wilayah Pengawasan Korwas V
48	ST-IT.II 55 Tahun 2024 1 Juli 2024	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun 2023 pada BPSDM Perhubungan dengan 5 Unit Kerja sampling
49	ST-IT.II 56 Tahun 2024 1 Juli 2024	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun 2023 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan 5 Unit Kerja sampling
50	ST-IT.II 57 Tahun 2024 1 Juli 2024	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun 2023 pada Sekretariat Jenderal dengan 5 Unit Kerja sampling
51	ST-IT.II 60 Tahun 2024 16 Juli 2024	Melaksanakan Reviu Usulan Revisi Anggaran di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian TA 2024
52	ST-IT.II 61 Tahun 2024 16 Juli 2024	Melaksanakan Reviu Usulan Revisi Anggaran pada Balai Pengujian Perkeretaapian TA 2024
53	ST-IT.II 63 Tahun 2024 16 Juli 2024	Melaksanakan Reviu atas Rumah Negara Jalan Melawai XIII No.1 pada Balai Besar Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran
54	ST-IT.II 67 Tahun 2024 5 Agustus 2024	Konsultasi HPS Kegiatan Konstruksi dan Supervisi Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Medan-Belawan Segmen Labuan Belawan Tahap II pada BTP Kelas I Medan
55	ST-IT.II 68 Tahun 2024 14 Agustus 2024	Reviu Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak Bersumber Dana SBSN di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian pada Satker BTP Kelas I Jakarta
56	ST-IT.II 69 Tahun 2024 14 Agustus 2024	Reviu Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak Bersumber Dana SBSN di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian pada Satker BTP Kelas I Semarang
57	ST-IT.II 70 Tahun 2024 14 Agustus 2024	Reviu Revisi Anggaran berupa Pencantuman Alokasi Anggaran untuk Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah PSN di BTP Kelas I Bandung oleh LMAN Semester I TA 2024
58	ST-IT.II 71 Tahun 2024	Reviu Revisi Anggaran berupa Pencantuman Alokasi Anggaran



No	Nomor & Tanggal Surat Tugas	Perihal
	14 Agustus 2024	untuk Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah PSN di BTP Kelas I Medan oleh LMAN Semester I TA 2024
59	ST-IT.II 72 Tahun 2024 14 Agustus 2024	Reviu Revisi Anggaran berupa Pencantuman Alokasi Anggaran untuk Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah PSN di BPKASS oleh LMAN Semester I TA 2024
60	ST-IT.II 73 Tahun 2024 16 Agustus 2024	Reviu Usulan Relaksasi <i>Automatic Adjustment</i> untuk Pemenuhan Kekurangan Belanja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian TA 2024
61	ST-IT.II 73A Tahun 2024 16 Agustus 2024	Reviu Usulan Revisi Anggaran Relaksasi <i>Automatic Adjustment</i> untuk memenuhi Kebutuhan Kegiatan Penanganan Longsor Lintas Semarang - Surabaya Pasar Turi Tahap II pada Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian
62	ST-IT.II 74 Tahun 2024 16 Agustus 2024	Reviu Usulan Relaksasi <i>Automatic Adjustment</i> untuk Pemenuhan Kekurangan Belanja Pegawai di Lingkungan BPSDM Perhubungan TA 2024
63	ST-IT.II 75 Tahun 2024 16 Agustus 2024	Reviu Revisi Anggaran berupa Relaksasi <i>Automatic Adjustment</i> dan Kegiatan Prioritas BPSDMP TA 2024 untuk Satker di Wilayah Koordinator Pengawasan I
64	ST-IT.II 76 Tahun 2024 16 Agustus 2024	Reviu Revisi Anggaran untuk Kegiatan Prioritas BPSDMP TA 2024 untuk Satker di Wilayah Koordinator Pengawasan II
65	ST-IT.II 77 Tahun 2024 16 Agustus 2024	Reviu Revisi Anggaran berupa Relaksasi <i>Automatic Adjustment</i> dan Kegiatan Prioritas BPSDMP TA 2024 untuk Satker di Wilayah Koordinator Pengawasan III
66	ST-IT.II 78 Tahun 2024 16 Agustus 2024	Reviu Revisi Anggaran berupa Relaksasi <i>Automatic Adjustment</i> dan Kegiatan Prioritas BPSDMP TA 2024 untuk Satker di Wilayah Koordinator Pengawasan IV
67	ST-IT.II 79 Tahun 2024 16 Agustus 2024	Reviu Revisi Anggaran berupa Relaksasi <i>Automatic Adjustment</i> dan Kegiatan Prioritas BPSDMP TA 2024 untuk Satker di Wilayah Koordinator Pengawasan V
68	ST-IT.II 80 Tahun 2024 19 Agustus 2024	Reviu Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak Bersumber Dana SBSN di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian pada Satker BTP Kelas I Surabaya
69	ST-IT.II 80A Tahun 2024 19 Agustus 2024	Reviu Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak Bersumber Dana SBSN di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian pada Satker BTP Kelas I Bandung
70	ST-IT.II 84 Tahun 2024 28 Agustus 2024	Melaksanakan Reviu Revisi Anggaran berupa Optimalisasi Anggaran pada Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
71	ST-IT.II 85 Tahun 2024 28 Agustus 2024	Melaksanakan Reviu Revisi Anggaran berupa Relaksasi <i>Automatic Adjustment</i> dan realokasi anggaran dalam rangka Pemenuhan Data Dukung Susulan pada Satker Politeknik Pelayaran Sorong
72	ST-IT.II 88 Tahun 2024 12 September 2024	Melaksanakan Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran TA.2025 pada UPT/Satker di Wilayah Pengawasan Korwas I
73	ST-IT.II 89 Tahun 2024 12 September 2024	Melaksanakan Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran TA.2025 pada UPT/Satker di Wilayah Pengawasan Korwas II
74	ST-IT.II 90 Tahun 2024 12 September 2024	Melaksanakan Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran TA. 2025 pada UPT/Satker di Wilayah Pengawasan Korwas III
75	ST-IT.II 91 Tahun 2024 12 September 2024	Melaksanakan Reviu Pagu Anggaran TA.2025 pada UPT/Satker di Wilayah Pengawasan Korwas IV
76	ST-IT.II 92 Tahun 2024 12 September 2024	Melaksanakan Reviu Pagu Anggaran TA.2025 pada UPT/Satker di Wilayah Pengawasan Wilayah Pengawasan Korwas V

No	Nomor & Tanggal Surat Tugas	Perihal
77	ST-IT.II 92A Tahun 2024 17 September 2024	Melaksanakan Reviu atas Permohonan Reviu Gedung dan Bangunan Permanen pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh
78	ST-IT.II 93 Tahun 2024 24 September 2024	Reviu Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak Bersumber Dana SBSN pada Satker BTP Kelas I Medan
79	ST-IT.II 98 Tahun 2024 01 Oktober 2024	Melaksanakan Reviu Revisi Anggaran pada Komite Nasional Keselamatan Transportasi TA. 2024
80	ST-IT.II 99 Tahun 2024 02 Oktober 2024	Pendampingan Penelahaan Alokasi Anggaran TA 2025 melalui Eplanning pada BPSDMP
81	ST-IT.II 100 Tahun 2024 08 Oktober 2024	Melaksanakan Reviu Usulan Perubahan RKBMN Tahun Anggaran 2024 dan 2025 pada satker PKTJ Tegal
82	ST-IT.II 101 Tahun 2024 14 Oktober 2024	Reviu Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun 2024 dan 2025 di Lingkungan BPSDM Perhubungan
83	ST-IT.II 102 Tahun 2024 14 Oktober 2024	Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (999.07) Triwulan III TA 2024
84	ST-IT.II 109 Tahun 2024 15 Oktober 2024	Reviu Rev Penambahan Pagu PNBPN untuk Pemenuhan Kegiatan dalam rangka Peningkatan Layanan dan Optimalisasi PNBPN di Lingkungan DJKA pada Satker BTP Kelas II Palembang
85	ST-IT.II 112 Tahun 2024 15 Oktober 2024	Melaksanakan Reviu Revisi Penambahan Pagu PNBPN untuk Pemenuhan Kegiatan dalam rangka Peningkatan Layanan dan Optimalisasi PNBPN di Lingkungan DJKA
86	ST-IT.II 113 Tahun 2024 15 Oktober 2024	Melaksanakan Reviu Revisi Anggaran berupa Penambahan Pagu PNBPN untuk Pemenuhan Kegiatan Peningkatan Layanan dan Optimalisasi PNBPN pada Satker BTP Kelas I Bandung
87	ST-IT.II 114 Tahun 2024 18 Oktober 2024	Melaksanakan Reviu Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak Bersumber Dana SBSN pada Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
88	ST-IT.II 115 Tahun 2024 22 Oktober 2024	Melaksanakan Reviu atas Hasil Perhitungan Nilai Material yang Hilang pada Jalur KA antara Stasiun Kuala Bingai - Stasiun Besitang Lintas Binjai - Besitang
89	ST-IT.II 116 Tahun 2024 22 Oktober 2024	Melaksanakan Reviu Usulan Revisi Anggaran Berupa Pergeseran Anggaran antar-Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024
90	ST-IT.II 117 Tahun 2024 25 Oktober 2024	Melaksanakan Reviu Tunggakan Pemanfaatan Sewa BMN oleh PT. Telkom Indonesia, Tbk
91	ST-IT.II 118 Tahun 2024 25 Oktober 2024	Reviu Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak bersumber dana SBSN pada BTP Kelas I Jakarta
92	ST-IT.II 127 Tahun 2024 1 November 2024	Melaksanakan Reviu Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak bersumber dana SBSN pada BTP Kelas I Semarang
93	ST-IT.II 128 Tahun 2024 4 November 2024	Melaksanakan Reviu atas Pencatatan Gedung Bangunan Permanen pada satker Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh
94	ST-IT.II 133 Tahun 2024 20 November 2024	Reviu Lanjutan Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak Bersumber Dana SBSN pada Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
95	ST-IT.II 134 Tahun 2024 20 November 2024	Reviu Lanjutan Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak bersumber dana SBSN pada BTP Kelas I Jakarta dan BTP Kelas I Medan
96	ST-IT.II 135 Tahun 2024 20 November 2024	Melaksanakan Reviu Lanjutan Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak bersumber dana SBSN pada BTP Kelas I Semarang
97	ST-IT.II 140 Tahun 2024 02 Desember 2024	Reviu Lanjutan Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak bersumber dana SBSN pada BTP Kelas I Jakarta
98	ST-IT.II 141 Tahun 2024 02 Desember 2024	Reviu Lanjutan Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak bersumber dana SBSN pada BTP Kelas I Medan
99	ST-IT.II 142 Tahun 2024 06 Desember 2024	Reviu Usulan Revisi Anggaran pada DIPA Belanja Subsidi PSO Perkeretaapian TA 2024 pada Satker Direktorat Jenderal Perkeretaapian Perkeretaapian
100	ST-IT.II 143 Tahun 2024	Reviu Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak bersumber dana SBSN



No	Nomor & Tanggal Surat Tugas	Perihal
	09 Desember 2024	pada BTP Kelas I Surabaya
101	ST-IT.II 144 Tahun 2024 09 Desember 2024	Reviu Pemanfaatan Dana Tidak Dapat Dicairkan (blokir) serta Optimalisasi Dana Sisa Kontrak Dalam DIPA BUN Belanja Subsidi PSO Perkeretaapian TA 2024
102	ST-IT.II 145 Tahun 2024 10 Desember 2024	Reviu Revisi Anggaran Penyesuaian Pagu Penggunaan dan Pagu Belanja PNB/BLU di Lingkungan BPSDMP pada satker BP3KSDMT
103	ST-IT.II 146 Tahun 2024 10 Desember 2024	Reviu Revisi Anggaran Penyesuaian Pagu Penggunaan dan Pagu Belanja PNB/BLU di Lingkungan BPSDMP pada Satker Poltekbang Medan dan Poltekpel Sulut
104	ST-IT.II 147 Tahun 2024 10 Desember 2024	Reviu Revisi Anggaran Penyesuaian Pagu Penggunaan dan Pagu Belanja PNB/BLU di Lingkungan BPSDMP pada Satker Poltekbang Surabaya dan PKTJ Tegal
105	ST-IT.II 148 Tahun 2024 10 Desember 2024	Reviu Revisi Anggaran Penyesuaian Pagu Penggunaan dan Pagu Belanja PNB/BLU di Lingkungan BPSDMP pada Politeknik Penerbangan Makassar

### 3.2.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat II membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya agar sistem dapat berjalan dengan baik. Pemanfaatan potensi secara tepat guna dengan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada setiap unit di lingkungan Inspektorat II.

Kinerja suatu organisasi dikatakan baik apabila penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia lebih efektif dan efisien. Kegiatan telah melakukan efisiensi terhadap penggunaan sumber daya dalam kondisi tercapainya target yang telah ditetapkan dengan efisiensi terhadap sumber daya anggaran kegiatan pendukung pada tahun anggaran berjalan.

Pada tahun 2024, Inspektorat II telah melakukan efisiensi dimana beberapa target indikator kinerja kegiatan telah tercapai 100% dengan masih terdapat sisa anggaran. Rincian efisiensi penggunaan sumber daya disampaikan pada Tabel berikut :

**Tabel 3. 12 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp.)			Efisiensi pada Indikator yang dicapai
		T	R	C	T	R	C	
Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A	%	88	66, 67	75%	320.520.000	320.520.000	100%	• Selaku Koordinator, Inspektorat II telah melaksanakan SAKIP secara efektif dan efisien dengan keterbatasan anggaran yang

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp.)			Efisiensi pada Indikator yang dicapai
		T	R	C	T	R	C	
								<p>disediakan dan telah melibatkan SDM antara lain Evaluator SAKIP (36 Orang), Tim Penyusun SAKIP Subsektor (27 Orang), dan Narasumber KemenPANRB.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Evaluator melaksanakan Uji Petik Satker Sampling pada 3 UPT di masing – masing Unit Eselon I dengan tidak menggunakan anggaran atau Rp0,00.</li> </ul>

### 3.2.6 Capaian Unit Kerja Lainnya

Dalam mengukur keberhasilan kinerja Inspektorat II, maka dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada unit kerja yang memiliki indikator kinerja yang sama. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Inspektorat II dengan Inspektorat Lainnya**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	IT.I		IT.II		IT.III		IT.IV	
	Real	Cap	Real	Cap	Real	Cap	Real	Cap
Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	3	90,09%	3	90,09%	3	90,09%	3	90,09%
Jumlah Unit Kerja/Satker Yang Menerapkan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	2	100%	4	100%	6	100%	5	100%
Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	100	105%	86	90,5%	100	105%	100	105%
Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	89,03	105%	90,3	106,23%	94,76	109,13%	88,33	103,92%

## III. Realisasi Anggaran

### 3.2.7 Alokasi Total Anggaran Tahun 2024

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan tahun 2024, Inspektorat II mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp4.849.761.000,00. Pada Bulan Desember Tahun 2023, Kementerian Keuangan RI memblokir sementara anggaran belanja Kementerian/Lembaga TA.2024 dengan menerapkan

Kebijakan *Automatic Adjustment* atau penyesuaian otomatis. Adapun kebijakan *Automatic Adjustment* telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022, pada pasal 28 ayat 2 bahwa dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target, adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan, kinerja anggaran yang telah tercapai, dan/atau untuk menjaga keberlanjutan fiskal, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian belanja negara. Kebijakan diterapkan untuk menggantikan langkah refocusing anggaran.

**Tabel 3. 14 Alokasi Anggaran Inspektorat II Tahun 2024  
Setelah Automatic Adjustment**

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran TA.2024
<b>Pelaksanaan Pengawasan Internal</b>	<b>4.649.761.000</b>
Audit Kinerja	2.242.513.000
Reviu	1.089.636.000
Evaluasi	336.356.000
Pemantauan, Pengawasan dan Supervisi	657.342.000
Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Evaluasi Kinerja	158.167.000
Penyelenggaraan SPI, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal	165.747.000

### 3.2.8 Analisis Anggaran Tidak Terserap

Alokasi Anggaran Inspektorat II TA.2024 adalah sejumlah Rp4.649.761.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2024, realisasi anggaran Inspektorat II sejumlah Rp4.649.704.200,00 (99,99%) dengan sisa anggaran senilai Rp56.800,00.

Anggaran tidak terserap tersebut ada pada MAK Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (ATK) dan MAK Belanja Perjalanan Dinas Biasa dikarenakan terdapat selisih rencana dan realisasi *atcost* transportasi dari/ke tujuan (PP).

Tabel 3. 15 Realisasi Anggaran pada Inspektorat II TA. 2024

Program/Kegiatan	Anggaran TA.2024	Realisasi per 31 Des 2024	Sisa Anggaran
<b>Pelaksanaan Pengawasan Internal</b>	<b>4.649.761.000</b>	<b>4.649.704.200</b>	<b>56.800</b>
Audit Kinerja	2.242.513.000	2.242.513.000	0
Reviu	1.089.636.000	1.089.635.260	740
Evaluasi	336.356.000	336.356.000	0
Pemantauan, Pengawasan dan Supervisi	657.342.000	657.341.852	148
Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Evaluasi Kinerja	158.167.000	158.112.710	54.290
Penyelenggaraan SPI, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal	165.747.000	165.745.889	1.111

## BAB IV PENUTUP

### IV.2 KESIMPULAN

Berdasarkan realisasi kinerja tahun 2024 yang disusun berdasarkan Sasaran Strategis yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan maka capaian Inspektorat II diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4. 2 Capaian Kinerja Inspektorat II Tahun 2024**

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
<b>Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif</b>				
Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,3	3	90,09%
<b>Implementasi Pengawasan yang Berkualitas</b>				
Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A	Persentase	88,89	66,67	75%
Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	95	86	90,5%
Jumlah Unit Kerja/Satker Yang Menerapkan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Unit	4	4	100%
<b>Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual</b>				
Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	85	90,3	106,23%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>		<b>92,36%</b>		

Capaian kinerja Inspektorat II tersebut didukung SDM, sarana prasarana dan alokasi anggaran sebagai input dalam pelaksanaan kegiatan. SDM pada Inspektorat II berjumlah 43 Pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.649.761.000,00 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp4.649.704.200,00 atau sebesar 99,99%.

#### IV.1 REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2024, terdapat 3 Indikator Kinerja Kegiatan yang tidak dapat memenuhi target. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP
  - a. Akan meningkatkan peran konsultasi APIP dalam kegiatan pengawasan melalui aplikasi SITAKON guna peningkatan kapabilitas APIP menuju level 4;
  - b. Akan melaksanakan Audit Kinerja Berbasis Risiko setiap tahunnya agar pada tahun 2025 Inspektorat II dapat mencapai kapabilitas APIP level 4 karena telah melaksanakan AKBR selama 3 tahun;
  - c. Akan aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan penyusunan Manajemen Risiko pada UPT/Satker Wilayah Pengawasan Inspektorat II;
  - d. Akan memanfaatkan risiko dalam risk register dalam penyusunan program kerja audit dan memanfaatkan profil risiko dalam menentukan sampel penugasan pengawasan;
  - e. Penguatan kompetensi auditor agar sepenuhnya memahami Pengawasan Internal Berbasis Risiko.
2. Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A
  - a. Mendorong segera launching aplikasi MySAKIP yang sedang dilaksanakan secara swakelola oleh Bagian Perencanaan Sekretariat Inspektorat Jenderal agar pelaksanaan evaluasi AKIP tahun selanjutnya sudah dapat memanfaatkan Teknologi Informasi sebagai upaya peningkatan kinerja Kementerian Perhubungan;
  - b. Melakukan pembinaan dan koordinasi secara simultan dengan Unit Kerja melalui Inspektorat terkait agar Unit Kerja untuk meningkatkan implementasi AKIP;
  - c. Melakukan monitoring aktif atas rekomendasi hasil evaluasi implementasi AKIP guna peningkatan kinerja Kementerian Perhubungan.

3. Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu
  - a. Pegawai/ Auditor Inspektorat II akan secara rutin dalam setiap pelaksanaan pengawasan untuk menginformasikan kepada UPT/Satker agar memanfaatkan aplikasi SITAKON untuk berkonsultasi dengan Inspektorat Jenderal;
  - b. Mengusulkan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal agar menambahkan fitur reminder yang terkoneksi langsung dengan nomor telepon PIC atau Pimpinan Unit Kerja agar tidak terjadi keterlambatan menindaklanjuti konsultasi yang masuk langsung melalui aplikasi SITAKON.

Terhadap 2 Indikator Kinerja Kegiatan lainnya yang sudah memenuhi target pada tahun 2024, sebagai upaya mempertahankan kinerja pada periode berikutnya, direkomendasikan hal sebagai berikut :

1. Jumlah Unit Kerja/Satker Yang Menerapkan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
  - a. Meningkatkan pemahaman APIP tentang Manajemen Risiko dengan mengikutsertakan dalam kegiatan Diklat maupun Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) guna persiapan pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko;
  - b. Melakukan sosialisasi dan pendampingan aktif penerapan manajemen risiko kepada UPT/Satker lainnya di Wilayah Pengawasan Inspektorat II sebagai amanat terbitnya Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 69 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan persiapan pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko pada tahun selanjutnya.
2. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan
  - a. Adanya Komitmen bersama dari Pimpinan dan Auditor dalam penyelesaian pekerjaan Audit dan Reviu melalui Aplikasi SIAu sehingga tidak terjadi keterlambatan penyelesaian penginputan komponen Audit dan Reviu;
  - b. Perlunya peningkatan ukuran file upload dalam SIAu Audit, SIAu Modul Auditi, dan SIAu Modul Keuangan sehingga tidak mengharuskan adanya compres file;
  - c. Perlunya update fitur Modul Auditi guna mengakomodir pelaksanaan Audit Tematik yang dilaksanakan Inspektorat karena terdapat batasan data dukung yang diminta.

Selanjutnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Inspektorat II Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk menjadi acuan dalam peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.